

**HAK DIGITAL LANSIA SEBAGAI PELAKU BEGGING DIGITAL DI
LIVE VIDEO TIKTOK**
***THE DIGITAL RIGHTS OF ELDERLY PEOPLE AS PERPETRATORS OF
BEGGING DIGITAL ON TIKTOK LIVE VIDEOS***

Fatohu Jonathan Marunduri dan Ai Permanasari

Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha

Korespondensi Penulis : fatohujon@gmail.com, aipermanasari@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Marunduri, Fatohu Jonathan, dan Ai Permanasari. *Hak Digital Lansia Sebagai Pelaku Begging Digital di Live Video Tiktok*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Kegiatan *begging digital* atau mengemis online yang dilakukan oleh lanjut usia (lansia) di live video pada platform tiktok memicu suatu kontroversi, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah lansia memiliki hak digital yang harus dilindungi karena kegiatan tersebut memiliki kemungkinan menimbulkan dampak negatif. Penelitian ini bertujuan menjawab dua masalah utama: (1) bagaimana hak digital lansia dapat dipahami dalam konteks mereka sebagai pelaku *begging digital* di tiktok, (2) bagaimana tanggung jawab platform tiktok dalam memberikan hak digital lansia sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok dan (3) bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak digital lansia. Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengkaji suatu aturan dan norma hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga peraturan internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta mengambil *best practice* dari negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia merupakan subjek hukum tetap yang memiliki hak digital termasuk sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok, dan dalam hal ini Indonesia memiliki kekosongan hukum mengenai hak digital lansia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur hak digital lansia, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia maupun integrasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia maupun integrasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: *Begging Digital*, Hak Digital, Lansia, Live Tiktok, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The act of Digital begging or online begging carried out by elderly people in live videos on the TikTok platform has sparked controversy, raising the question of whether the elderly have digital rights that must be protected, as such activities have the potential to cause negative impacts. This study aims to answer two main questions: (1) how can the digital rights of the elderly be understood in the context of their role as perpetrators of digital begging on TikTok, (2) what is TikTok's responsibility in providing digital rights to the elderly as perpetrators of digital begging on TikTok live videos, and (3) how can the law provide protection for the digital rights of the elderly Using a normative juridical approach, this study examines relevant legal rules and norms such as Law Number 14 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly, Law -Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as international regulations such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and draws on best practices from other countries. The results of the study show that the elderly are permanent legal subjects who have digital rights, including as perpetrators of digital begging on live TikTok videos, and in this case, Indonesia has a legal vacuum regarding the digital rights of the elderly. Therefore, regulatory updates are needed that explicitly regulate the digital rights of the elderly, either through the revision of Law Number 14 of 1998 concerning Elderly Welfare or integration into Law - Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Keywords: *Begging Digital, Digital Rights, Elderly, Live Tiktok, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, memberikan banyak perubahan yang signifikan didalam suatu kehidupan sosial masyarakat, salah satunya adalah media sosial.¹ Media sosial merupakan saluran berbentuk online yang di dalamnya terdapat pengguna (*user*) yang bisa bertukar pesan, membagikan foto atau video, menyuarakan pendapat, serta membentuk suatu komunitas berdasarkan minat yang sama.² Maka dari itu media sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari, karena dapat menjadi wadah dalam membangun citra pribadi, bahkan menjadi sarana mencari sumber penghasilan.³

¹ A. Rafiq, *Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*, Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.1, No.1 (Juli 2020), p.18.

² Kadek Widya Handayani, *Pengaruh Media Sosial bagi Proses Belajar Siswa*, Jurnal Pendidikan FKIP Unipas, Vol.10, No.3 (Desember 2023), p.133.

³ Nabila Qinthara Putri, Putri Fauzia, Wahyu Aji Pu'asturi dan Erwin Permana, *Analisis Bisnis Konten Kreator sebagai Alternative Karir di Era Digital pada Gen Z di Platform Tiktok*, NUSANTARA, Vol.12, No.6 (2025), p.2444.

Salah satu kegiatan dalam mencari sumber penghasilan melalui media sosial adalah dengan cara melakukan kegiatan *begging digital* atau biasa disebut dengan mengemis online melalui live video tiktok.⁴ Kegiatan *begging digital* dilakukan dengan cara meminta uang kepada para penonton yang tidak dikenal secara online dengan memberikan *gift*/hadiah.⁵ Seseorang yang melakukan kegiatan *begging digital* di live video tiktok sering kali menampilkan diri mereka pada situasi yang dramatis ataupun menghibur sehingga menarik perhatian para penonton untuk memberikan *gift*/hadiah.⁶ Tujuan dari kegiatan *begging digital* ini adalah untuk memenuhi kebutuhan, permintaan, dan keinginan terhadap orang yang melakukan kegiatan *begging digital* tersebut.⁷ Pada awalnya, kegiatan *begging digital* seringkali dilakukan oleh kalangan anak muda atau konten *creator* mulai dari kalangan menengah ke bawah sebagai penghasilan sampingan, namun pada saat ini *begging digital* mulai melibatkan kelompok lanjut usia (lansia).

Lanjut usia (lansia) merupakan kelompok usia yang telah mencapai usia tertentu, dan biasanya diatas 60 tahun.⁸ Para lansia yang aktif dalam menggunakan handphone dan smartphone untuk bersosialisasi maupun berinteraksi dengan teknologi, merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap perkembangan teknologi karena para lansia memiliki keterbatasan literasi terhadap dunia digital sehingga lansia seringkali menjadi sasaran terhadap kejahatan digital.⁹ Seharusnya mereka memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam dunia digital yang memiliki pengetahuan dan mampu dalam menggunakan teknologi.¹⁰

⁴ Dicky Wahyu Pratama, Uswatun Hasanah dan Hedhri Nadhiran, *Studi Kritis terhadap Praktik E-Begging dalam Tiktok Live menurut Pemahaman Hadis dan Prinsip Etika Sosial*, Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadist, Vol.8, No.2 (Juni 2025), p.241.

⁵ Ahmad Rizkhan Nurullah, Taha Madani dan Annisa, *Sociological and Social Policy Review Of The Cyberspace Begging Phenomenon*, IERJ, Vol.2, No.2 (Mei-Agustus 2024), p.623.

⁶ Ervino Jenrico Nicolas Wewengkang, Gaby Juliana Kuwissy, Frimsi Wohon, Yopi Baleona Tolego dan Franty F. Palembang, *Fenomena Pengemis Virtual di Tiktok Dikaji dari Teori Etika Kekristenan, Pendidikan Karakter dan Literasi Digital*, Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Vol.6, No.1 (Juli 2025), p.106.

⁷ Toofik Dwi Nugroho, dan Rabiatal Adawiyah, *Memahami Fenomena Cyber Begging pada Media Sosial*, Jurnal Analisis Kebijakan, Vol.7, No.1 (Juli 2023), p.70.

⁸ Fredy Akbar, Darmiati, Farmin Arfan dan Andi Ainun Zanzadila Putri, *Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo*, Jurnal Abdidas, Vol.2, No.2 (April 2021), p.392.

⁹ Arnida, Citra Rosalyn Anwar, dan Faridah, *Lansia, Kelompok Masyarakat yang Rentan Mengalami Kejahatan Digital*, IPTEK, Vol.4, No.2 (Agustus 2024), p.61.

¹⁰ Annisa Anindya, *Lansia dan Peran Pentingnya dalam Dunia Digital*, diakses dari <https://kumparan.com/hidayatus-syukriah/lansia-dan-peran-pentingnya-dalam-dunia-digital-23QshZb6z97/2>, diakses pada 23 Juli 2025, jam 11.05 WIB.

Berbagai macam kejahatan digital seringkali dialami oleh para lansia yang belum memiliki kemampuan serta kesadaran terhadap literasi digital seperti penipuan, penyebaran hoaks, dan pencurian data pribadi.¹¹ Dalam kegiatan *begging digital* yang dilakukan oleh lansia dengan tidak adanya kemampuan serta kesadaran terhadap literasi digital, mereka seringkali tidak mendapatkan hak digital seperti hak terhadap monetisasi yang seharusnya menjadi milik mereka. Hak monetisasi merupakan hak yang dimiliki seseorang berupa nilai dari suatu benda atau nilai yang dapat diukur untuk menunjukkan satuan uang yang dapat memberikan manfaat (*benefit*).¹² Lansia yang tidak mendapatkan hak terhadap monetisasi, memiliki kemungkinan bahwa lansia dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Lansia juga tidak mendapatkan hak atas perlindungan dari diskriminasi yang menyebabkan mereka seringkali menerima perundungan pada saat melakukan kegiatan *begging digital*.

Lansia sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok perlu mendapatkan perlindungan hukum karena mengacu pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila ke lima Pancasila serta pada cita hukum Indonesia yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan terhadap kelompok rentan, keadilan, dan keseimbangan antara kebebasan serta tanggung jawab. Maka dari itu tujuan hukum bagi bangsa Indonesia adalah memberikan perlindungan terhadap manusia termasuk lansia sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok dengan cara lansia memperoleh kesempatan yang luas, adil dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh dalam ruang digital.¹³

Di Indonesia, peraturan mengenai hak digital lansia sebagai pelaku kegiatan *begging digital* belum diatur secara spesifik dan eksplisit, akan tetapi terdapat beberapa regulasi yang bisa digunakan sebagai dasar hukum normatif, seperti dalam lingkup nasional terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang

¹¹ Rizaldi Parani, Herman Purba, Florinia Angelica Christy dan Kyra Nayda, *Literasi Digital bagi kelompok Lansia: Upaya untuk Mencegah Kejahatan di Ruang Digital*, Prosiding PKM-CSR, Vol.6 (November 2023), p.1.

¹² Rijalul Fhikri, *Polis Kertas dan E-Polis (Paperless) PT. Abcxxx Periode 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2021*, Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara, Vol.2, No.2 (Juli 2023), p.82.

¹³ Ekberth Vallen Noya dan Ade Walakutty, *Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan*, Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol.2, No.2 (Oktober 2022), p.78-79.

Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam tingkat internasional, terdapat Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Regulasi-regulasi tersebut membahas mengenai hak-hak manusia termasuk para lansia dan dapat berkaitan dengan hak digital mereka, karena pada dasarnya lansia merupakan subjek hukum tetap atau subjek dari hak asasi manusia sehingga lansia memiliki hak secara hukum, termasuk dalam situasi ketika mereka menjadi pelaku dalam kegiatan *begging digital*.

Dalam konteks hak digital lansia di Indonesia, terlihat semakin banyak lansia yang melakukan kegiatan *begging digital* dengan cara melakukan live video di tiktok dan memohon atau meminta sumbangan digital berupa *gift* dengan memanfaatkan kondisi kesehatan atau ekonomi mereka yang memprihatinkan, sehingga memicu empati dari para penonton.¹⁴ Contohnya terdapat pada akun tiktok @perjuanganhidup_0 yang melakukan live video tiktok pada tahun 2024 berisi lansia yang sedang melakukan pekerjaan mengumpulkan sampah.¹⁵ Bukan hanya itu, akun tiktok @tmmudBath¹⁶ dan @intan_komalasari92¹⁷ juga melakukan live video tiktok pada tahun 2023 yang berisi lansia melakukan mandi lumpur serta akun tiktok @halilibor86¹⁸ yang melakukan live video tiktok sejak tahun 2023 hingga sekarang yang berisi lansia berjoget untuk memperoleh *gift* atau sumbangan. Kegiatan *begging digital* yang dilakukan oleh lansia memicu suatu kontroversi di platform tiktok sehingga menimbulkan pertanyaan apakah lansia memiliki hak digital yang harus dilindungi karena kegiatan tersebut memiliki kemungkinan menimbulkan dampak negatif.

¹⁴ Jatayu Bias Cakrawala, Alfia Rahma Permatasari, Wahida Okta Khoirunnisa, Avisena Kemal Elsyifa dan Mashita Phitaloka Fandia Purwaningtyas, *Komodifikasi Empati: Eksplorasi Fenomena 'Ngemis dan Nyawer' Online di Media Sosial TikTok*, Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi), Vol.26, No.1 (Juni 2024), p.3.

¹⁵ GuinzXTool, *Padahal Kakeknya Murah Senyum*, diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSAU2VvGV/>, diakses pada 25 Agustus 2025, jam 13.00 WIB.

¹⁶ Brenda Rahel Bukara, Mercy M.M. Setlight, Debby T. Antow, *Tinjauan Hukum terhadap Pemilik Akun yang Melakukan Konten Live Streaming Pengemis Online pada Platform Tiktok di Indonesia*, Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol.13, No.2 (Maret 2025), p.2.

¹⁷ Muhammad Abdullah Tamsri, *Mengemis Online di TikTok: Etika dan Perspektif Masalah Mursalah*, FAWAID: Sharia Economic Law Review, Vol. 6, No. 2 (2024), p.109

¹⁸ Halilibor86, *Semangat Ya Mang Sadbor*, diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSAUY237d/>, diakses pada 25 Agustus 2025, jam 12.35 WIB.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan adanya larangan mengenai kegiatan *begging digital*.¹⁹ Menurut pandangan positivisme hukum seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai kumpulan norma yang ditetapkan oleh negara dan bersifat formal, apabila aturan hukum belum diatur secara jelas dan tegas dalam melarang kegiatan *begging digital*, maka secara hukum formal tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum.²⁰

Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”²¹ Makna dari pasal tersebut menjelaskan terdapat larangan terhadap pengemisian di muka umum, namun Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut hanya merujuk kegiatan pengemisian pada ruang publik fisik seperti jalanan, terminal, pasar dan tempat umum lainnya, sedangkan kegiatan *begging digital* di live video tiktok dilakukan pada ruang digital secara daring sehingga tidak dapat dikenakan pasal tersebut karena unsur di muka umum tidak terpenuhi secara hukum. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”²²

¹⁹ Indira Lintang, *Hukum Mengemis Online, Dipenjara Hingga Denda Ratusan Juta*, diakses dari <https://www.inilah.com/hukum-mengemis-online>, diakses pada 02 Agustus 2025, jam 18.40 WIB.

²⁰ Febra Anjar Kusuma, Qorry Aina, Shalwa Desti Alfiana, Yosia Agustiant Parulian M. dan Rima Yuni Saputri, *Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Begging Digital pada Platform Tiktok di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebjiakan Publik, Vol.2, No.2 (Maret 2025), p.1015.

²¹ Renata Christha Auli, *Begini Isi Pasal 504 505 KUHP tentang Mengemis dan Bergelandang*, diakses dari <https://jdih.acehtimurkab.go.id/dih/download/produk-hukum/6cb18a57-d317-4d9d-92f4-c17359e1ef05>, diakses pada 18 Oktober 2025, jam 20.35 WIB.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

Makna dari pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa kegiatan *begging digital* tidak dilarang karena setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan kegiatan *begging digital* tidak bersifat memaksa, merugikan penonton dan tidak mengganggu ketertiban umum, karena para penonton tiktok bebas memilih untuk memberikan *gift* atau tidak kepada lansia yang melakukan kegiatan *begging digital*.

Kegiatan *begging digital* yang marak di platform live video tiktok memiliki beberapa kemungkinan bahwa lansia secara sadar dan atas kemauan sendiri untuk melakukan kegiatan *begging digital* tersebut atau mungkin sebaliknya, para lansia bisa saja dipaksa oleh pihak lain untuk melakukannya dan tidak mengetahui dampak kedepannya terhadap kegiatan *begging digital* sehingga hak digital lansia tersebut terabaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana hak digital lansia dipahami dalam konteks mereka sebagai pelaku *begging digital* di tiktok?
2. Bagaimana tanggung jawab platform tiktok dalam memberikan hak digital lansia sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok?
3. Bagaimana regulasi hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak digital lansia?

Urgensi dari penelitian ini dirancang untuk memberikan penjelasan bahwa dalam kegiatan *begging digital*, lansia tidak selalu dikategorikan sebagai korban, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak digital dan perlu perlindungan khusus dalam memenuhi hak digital lansia.

B. PEMBAHASAN

1. Hak Digital Lansia sebagai Pelaku Begging Digital di Live Video Tiktok

Hak digital muncul karena dunia digital memiliki aturan dan cara mainnya sendiri yang berbeda dengan dunia nyata, sehingga apa yang terjadi di internet tak selalu sama dengan kenyataan di kehidupan sehari-hari, maka dari itu generasi keempat hak asasi manusia memiliki konsep yang berkembang dan berfokus pada hak digital (*digital rights*) dengan membahas hak untuk mengakses komputasi dan ruang digital secara setara serta hak untuk menentukan nasib sendiri secara digital.

Generasi keempat hak digital ada untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang ketika mereka berhadapan dengan teknologi termasuk lansia sebagai pelaku kegiatan *begging digital* di live video tiktok.²³ Hak digital merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang pada intinya setiap orang berhak untuk bisa masuk ke dunia digital untuk menggunakan teknologi, membuat konten, dan menyebarkannya melalui internet.²⁴ Secara sederhana, hak digital merupakan hak asasi manusia yang berlaku pada lingkup daring atau digital.²⁵ Hak digital juga tidak memandang mulai dari usia, gender, ras, dan lain sebagainya.²⁶ Dari kedua pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa hak digital ini diberikan kepada setiap orang termasuk lansia yang memiliki hak untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan digital.

Dari sisi teknologi, platform digital termasuk tiktok memiliki *community guidelines* atau biasa disebut dengan pedoman komunitas yang memuat aturan perilaku dan kebijakan internal untuk melindungi hak digital lansia. *Unesco* juga menerbitkan *guidelines for the governance of digital platforms* yang bertujuan bahwa platform harus memastikan hak setiap orang terpenuhi seperti kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi dan beragam konten lainnya.²⁷

Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, lansia termasuk kategori paling sedikit penggunaannya dalam dunia digital, dikarenakan pada usia lansia sangat sulit dalam memahami dan mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini sangat berkembang pesat.²⁸ Adapun kurangnya pemahaman dan keterampilan digital pada lansia menyebabkan seringkali mereka kehilangan hak digital, termasuk saat mereka sebagai pelaku dari *begging digital* di live video tiktok,

²³Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, *Generasi Keempat HAM*, diakses dari <https://hukum.upnvj.ac.id/generasi-keempat-ham/>, diakses pada 20 Oktober 2025, jam 21.20 WIB.

²⁴ Safenet Voice, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2018: Jalan Terjal Memperjuangkan Hak Digital*, diakses dari <https://safenet.or.id/id/2019/06/laporan-tahunan-safenet-2018-jalan-terjal-memperjuangkan-hak-digital/>, diakses pada 25 Juli 2025, jam 10.00 WIB.

²⁵ Unggul Sagena, Nabillah Saputri Djaelani dan Khusnul Amalia, *Penguatan Kapasitas Pemahaman Hak Akses dan Pemantauan Akses Internet melalui Pelatihan Berbasis Komunitas Desa di kabupaten Cirebon*, *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, Vol.2, No.2 (Desember 2023), p.127.

²⁶ P2k STEKOM, *Hak Digital Definisi*, diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hak_digital, diakses pada 25 Juli 2025, jam 10.45 WIB.

²⁷ Unesco, *Guidelines for the Governance of Digital Platforms*, diakses dari <https://www.unesco.org/en/internet-trust/guidelines>, diakses pada 5 November, jam 19.00 WIB.

²⁸ Pierre Mauritz Sundah, Herman Purba, Gabriella Ekaputri, dan Sabrina, *Lansia Makin Cakap Digital: Pentingnya Melindungi Data Pribadi di Dunia Digital*, *Jurnal Prosiding PKM-CSR*, Vol.6 (November 2023), p.2.

sehingga hak digital itu membutuhkan perlindungan khusus. Berbagai hak digital lansia sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok tersebut diantaranya:

a. Hak atas Perlindungan dari Diskriminasi digital

Diskriminasi merupakan perlakuan seseorang atau sekelompok orang secara tidak adil dan berbeda karena adanya ciri-ciri tertentu yang mereka miliki seperti usia, keyakinan agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya.²⁹ Dalam kegiatan *begging digital* di live video tiktok, terdapat pada akun tiktok @perjuanganhidup_0, yang berisi lansia sedang mengumpulkan sampah dengan tujuan untuk mendapatkan *gift* atau sumbangan, namun dalam isi komentar live video tiktok tersebut, terdapat kata-kata penghinaan yang diberikan untuk lansia yang melakukan kegiatan *begging digital* tersebut.³⁰ Dalam video yang diposting pada tanggal 02 Mei 2025 melalui akun tiktok @halilibor86 yang berisi lansia melakukan joget online untuk memperoleh *gift* atau sumbangan, terdapat beberapa komentar penghinaan dan meremehkan yang ditujukan untuk para lansia tersebut.³¹ Maka dari itu, lansia memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi digital karena lansia merupakan bagian dari subjek Hak Asasi Manusia yang tidak boleh mendapatkan diskriminasi karena alasan lansia sebagai pelaku kegiatan *begging digital* di live video tiktok.

Lansia memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi untuk menghindari perlakuan secara tidak adil karena usia, kondisi fisik, latar belakang sosial ataupun ketidakmampuan teknologi. Dalam Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan persamaan kedudukan serta hak atas perlindungan kebebasan tanpa ada diskriminasi. Dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memberikan hak perlindungan terhadap diskriminasi dengan penjelasan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan tanpa ada pengecualian apapun tentunya tidak juga ada diskriminasi berdasarkan umur.

²⁹ Zulia Devi Ananta, Ari Puji Astuti, Putri Ananta Rahayu, Moh Jauhari Ibrahim dan M. Isa Anshori, *Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika.*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, Vol.2, No.3 (Juli 2024), p.1.

³⁰ GuinzXTool, *Padahal Kakeknya Murah Senyum.*

³¹ Halilibor86, *Beras Habis Kerja*, diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSAU6Ph9L/>, diakses pada 25 Agustus 2025, jam 13.25 WIB.

b. Hak atas Akses dan Literasi Digital

Literasi Digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan media digital dalam memperoleh, mengolah serta menyampaikan suatu informasi.³² Lansia didalam ruang digital perlu ditanamkan mengenai kecakapan literasi digital, serta menciptakan support system untuk membantu lansia membedakan kabar bohong (hoax), dan memanfaatkan aplikasi serta menghindari penipuan digital.³³ Kegiatan *begging digital* yang dilakukan oleh lansia tanpa ada literasi digital yang kurang memadai, dapat membuat lansia mudah dieksploitasi dan dimanipulasi oleh pihak yang memahami teknologi, maka dari itu lansia memiliki hak digital untuk mengakses dan mendapatkan literasi digital.³⁴ Dengan adanya hak atas akses digital tersebut, memberikan suatu jaminan bahwa lansia memiliki hak untuk mengakses atau menggunakan platform digital secara adil dan aman tanpa ada diskriminasi mengenai usia, lokasi, ataupun kemampuan fisik. Dalam kegiatan *begging digital* yang dilakukan oleh lansia di live video tiktok, lansia memiliki hak digital untuk mengakses aplikasi tiktok sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan dan terhindar dari suatu diskriminasi, manipulasi, eksploitasi dan pencemaran nama baik. Selain itu lansia juga memiliki hak literasi digital untuk mendapatkan pemahaman dasar mengenai cara kerja kegiatan *begging digital* di live video tiktok dan memahami bahwa *begging digital* dapat dimonetisasi. Dengan adanya keterampilan dan pemahaman dasar digital, mereka dapat mengelola konten digital secara mandiri sehingga tidak bergantung pada pihak lain seperti keluarga atau orang lain yang mengelola akun tersebut.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa “Lanjut usia berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang

³² Yudha Pradana, *Atribusi Kewargaan digital Dalam Literasi digital*, Untirta Civic Education Journal, Vol.3, No.2 (Desember 2018), p.70.

³³ Reinka Elena Aqilla, Rian Guntoro, Dewi Rahmawaty, dan Imron Khasani, *Perancangan Visual Kampanye Sosial “Data Kita Harta Kita” Untuk Pencegahan Kejahatan Siber Bagi Para Lansia*, Jurnal Desain Kajian Penelitian Bidang Desain, Vol.5, No.1 (Juni 2024), p.710.

³⁴ Merlina Maria Barbara Apul, Finsensius Yuli Purnama, dan Nanang Krisdinanto, *Lansia Cakap Digital,: Pelatihan Literasi Digital di Gereja Katolik Paroki Gembala yang Baik Surabaya*, Jurnal Abdimas PeKA, Vol.8, No.1 (Juni 2025), p.2.

terdapat didalam diri mereka melalui pendidikan dan pelatihan.”³⁵ Makna dari pelayanan pendidikan dan pelatihan kerja tersebut merujuk pada akses dan literasi digital yang perlu diberikan kepada lansia agar dapat berpartisipasi aktif di era digital salah satunya dalam kegiatan *begging digital* tersebut. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Setiap orang termasuk lansia memiliki hak untuk mencari, menerima, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan berbagai informasi menggunakan cara apapun yang tersedia, termasuk dalam media digital.” Makna dari pasal tersebut mengatakan bahwa setiap orang termasuk lansia, memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan informasi dan mengakses dalam dunia digital.

c. Hak atas Privasi dan Dilupakan dalam Digital

Hak privasi merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk memutuskan apakah data pribadinya ingin dibagikan atau tidak kepada orang lain dan hak privasi mencakup kendali penuh atas data pribadi yang dimiliki termasuk hak untuk mengatur, mengelola, memperbarui, atau bahkan menghapus data tersebut, serta berhak menentukan kapan, dengan cara apa, dan untuk tujuan apa data pribadinya boleh dibagikan kepada pihak lain.³⁶ Hak atas Privasi juga diakui secara internasional melalui International Covenant on Civil and political Rights (ICCPR) dan Nasional melalui Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷ Dalam kegiatan *begging digital*, lansia memiliki hak privasi digital untuk mengatur apakah wajah, suara, cerita hidup dan kondisi fisik atau ekonomi yang terekam dalam live video tiktok tersebut dapat dibagikan kepada publik. Hak privasi tersebut memiliki wewenang untuk membuat konten sesuai kontrol dan izin dari lansia serta menarik kembali konten yang dianggap telah melanggar privasi lansia. Hak privasi berkaitan dengan hak untuk dilupakan yang

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU No. 13 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 190, TLN No. 3796.

³⁶ Hukum Online.com, *Perbedaan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-lt634028ec159e2/>, diakses pada 25 Juli 2025, jam 20.40 WIB.

³⁷ Kadek Ayu Widya Arisanthi, *Hak Atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi*, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.105.

merupakan hak dimiliki oleh setiap orang yang bertujuan untuk meminta penghapusan data pribadi oleh entitas yang mungkin menyimpan data tersebut.³⁸

Hingga saat ini, apabila seseorang mencari kegiatan *begging digital* atau mengemis online lansia di pencarian tiktok, maka terdapat beberapa video *begging digital* lansia yang diunggah oleh beberapa orang yang sebelumnya menonton live video tersebut. Para penonton dengan sengaja merekam dan memposting live video *begging digital* lansia melalui akun pribadi mereka tanpa ada izin dari lansia tersebut, sehingga terdapat jejak digital lansia yang melakukan kegiatan *begging digital* dan dapat menimbulkan kontroversi dan dampak negatif. Seharusnya, para lansia memiliki hak atas privasi dan untuk dilupakan seperti menghapus rekaman live video tiktok yang tersimpan di platform sehingga menghindari terjadinya unggahan live video tiktok tersebut dikemudian hari apabila mereka menyadari bahwa kegiatan *begging digital* ini dapat menyinggung martabat mereka di platform digital.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, kehormatan martabat serta hak milik yang dimilikinya dan setiap orang berhak diakui sebagai pribadi yang sama dihadapan hukum.” jika dikaitkan dengan hak digital lansia sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok, lansia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan penuh atas identitas pribadi apabila dalam kegiatan tersebut terdapat seseorang yang merendahkan ataupun mempermalukan mereka demi kepentingan hiburan atau keuntungan ekonomi. Dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia serta Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengatakan bahwa “Tidak boleh seorangpun mencampuri urusan pribadinya secara semena-mena baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun komunikasi pribadinya seperti surat menyurat. Tidak seorangpun boleh dipermalukan atau dirusak nama baiknya,

³⁸ Ayu Riska Amalia, Zahratulain Taufik, Adhitya Nini Rizki Apriliana dan Hafina Haula Arsy, *Right To Be Forgotten: Perspektif Ham Internasional*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.4, No.2 (Agustus 2023), p.750.

apabila hak tersebut dilanggar maka ia berhak mendapatkan perlindungan hukum.” Pasal tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman serta adanya perlindungan dari ancaman yang dapat mengganggu hak asasi seseorang.³⁹ Dalam kegiatan *begging digital*, lansia tampil di live video tiktok untuk meminta bantuan atau *gift*, namun mereka tetap memiliki hak atas penghormatan privasi.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,⁴⁰ menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki data pribadi berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus serta memusnahkan data pribadi mengenai dirinya sesuai perundang-undangan.⁴¹ Maka dari itu lansia sebagai subjek hukum memiliki hak untuk dilupakan secara digital dengan cara menghapus ataupun memusnahkan live video tiktok yang tersimpan diplatform untuk melindungi dirinya.

d. Hak atas Berpenghasilan Digital

Penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia ialah karena seseorang berpenghasilan dan memiliki aset yang terbatas sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan.⁴² Lansia dalam usia yang tidak produktif lagi, agar tidak mengalami kemiskinan tentunya memiliki hak ekonomi seperti melakukan suatu pekerjaan untuk memperoleh pendapatan sehari-hari. Walaupun lansia dianggap sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan literasi terhadap digital, namun mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya untuk ikut andil secara ekonomi dalam dunia digital sesuai dengan kapasitas, termasuk sebagai pelaku kegiatan *begging digital* di live di video tiktok.⁴³

³⁹ Merillyn Victoria Suzana dan Tomy Michae, *Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Penyandang Disabilitas Fisik di Era Digital*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (November 2024), p.243.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 196, TLN No. 6820.

⁴¹ Muhammad Raihan Nugraha, *Ketentuan Right To Be Forgotten di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-right-to-be-forgotten-di-indonesia-1t585783c080c40/>, diakses pada 26 Juli, jam 16.16 WIB.

⁴² Ika Nanda Rochma Putri dan Wiwik Afifah, *Hak Ekonomi dan Sosial pada Lansia di Indonesia*, Journal Evidence of Law, Vol.1, No.2 (Mei 2022), p.23.

⁴³ Nurwahida H. Patamani, *Lansia sebagai Subjek Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol.4, No.7 (Desember 2024), p.4710.

Lansia yang memilih kegiatan *begging digital* di live video tiktok secara sukarela dan sadar tanpa ada unsur paksaan, membuat kegiatan *begging digital* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk dari eksploitasi, karena lansia merupakan subjek ekonomi yang membutuhkan sarana digital seperti tiktok untuk mendapatkan manfaat secara finansial.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengatakan bahwa “Orang yang telah lanjut usia tetap memiliki hak yang setara dengan warga negara lain untuk menjalani kehidupan ditengah masyarakat, menjadi bagian dari kehidupan berbangsa, serta ikut berperan dalam kehidupan bernegara.” Makna dari pasal ini adalah lansia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan penghasilan melalui kegiatan *begging digital* di live video tiktok.

e. Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi Digital

Lansia dalam kegiatan *begging digital* di live video tiktok dapat dikategorikan sebagai kegiatan eksploitasi apabila mereka dijadikan objek untuk memperoleh suatu keuntungan materi tanpa memperhatikan hak mereka sebagai manusia.⁴⁴ Kebanyakan lansia dipaksa melakukan hal tersebut agar keluarganya mendapatkan uang dari penonton. Lansia juga tidak mengetahui bahwa kegiatan *begging digital* tersebut dapat dimonetisasi oleh orang lain sehingga menimbulkan eksploitasi dan lansia seharusnya mendapatkan hak atas perlindungan dari eksploitasi tersebut. Hak ini ada demi melindungi lansia dari situasi ketika mereka dimanfaatkan secara tidak adil untuk keuntungan orang lain. Eksploitasi dilakukan dengan adanya unsur paksaan, penipuan atau tanpa ada persetujuan yang sah. Maka dari itu sebelum memulai kegiatan *begging digital*, lansia perlu memberikan persetujuan serta penolakan secara bebas dan sadar terhadap kegiatan *begging digital (informed consent)*. *Informed consent* tersebut memberikan perlindungan bahwa lansia mengetahui tujuan dari kegiatan *begging digital* untuk apa dan dampak kedepan seperti apa sehingga menghindari dari eksploitasi.

⁴⁴ Nurul Ain, *Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Eksploitasi terhadap Perempuan dan Lansia untuk Mendapatkan Gift pada Sosial Media*, Juris Society (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.1, No.1 (2025), p.50.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap dirinya sendiri, kehormatan martabat serta hak milik yang dimilikinya dan setiap orang berhak diakui sebagai pribadi yang sama dihadapan hukum.” Dalam hal ini apabila lansia dipaksa atau secara tidak sadar melakukan kegiatan *begging digital*, maka dapat dianggap suatu eksploitasi dan pasal tersebut memberikan perlindungan hak atas eksploitasi lansia.

2. Tanggung Jawab Platform Tiktok dalam Memberikan Perlindungan Hak Digital Lansia sebagai Pelaku *Begging Digital* di Live Video Tiktok

Tanggung jawab tiktok sebagai sarana kegiatan *begging digital* yang dilakukan oleh lansia dapat dikaitkan dengan prinsip *safe harbor*. Menurut BP Lawyers, *safe harbor* merupakan perlindungan hukum bagi platform, pengguna platform dan pedagang untuk memberikan kepastian hukum atas batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan elektronik.⁴⁵ *Safe harbor* dapat memberikan perlindungan atau kekebalan hukum bagi penyedia platform digital seperti tiktok atas konten yang diunggah oleh pengguna, selama platform tidak ikut campur secara aktif dalam produksi ataupun melakukan penyebaran konten ilegal, platform memiliki mekanisme yang jelas dan cepat untuk menanggapi laporan penyalahgunaan atau konten yang melanggar hukum dan platform menindak secara proporsional jika terdapat pelanggaran.

Apabila prinsip *safe harbor* dikaitkan dengan kegiatan *begging digital* yang dilakukan oleh lansia secara sukarela dan tidak ada pelanggaran hukum, maka platform tiktok tidak dapat dipidana maupun digugat, karena dalam hal ini tiktok berada pada posisi sebagai perantara yang hanya menyediakan sarana, bukan sebagai produksi konten, akan tetapi platform tiktok tetap memiliki tanggung jawab seperti menyediakan sistem pelaporan yang efektif jika terdapat adanya dugaan eksploitasi terhadap lansia. Platform tiktok juga perlu membuat kebijakan internal untuk mendeteksi konten yang mengandung potensi eksploitasi dan memberikan edukasi pada lansia mengenai cara melindungi diri di ruang digital.

⁴⁵ Mochamad Nuruz Zaman, *Safe Harbour dalam Open, Distance, and Digital Education (ODDE) di Indonesia*, Journal of Entrepreneurship and Financial Technology, Vol.1, No.1(2022), p.10.

3. Regulasi Hukum Memberikan Perlindungan terhadap Hak Digital Lansia

Regulasi hak digital sangat penting bagi lansia untuk melindungi mereka dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan digital termasuk lansia sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang didalamnya melindungi hak-hak digital lansia, walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dan bisa dijadikan landasan dalam melindungi hak lansia di era digital, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun peraturan tersebut belum memasukkan perlindungan khusus mengenai hak digital lansia. Kekosongan hukum ini seringkali membuat lansia tidak mendapatkan perlindungan hak digital. Perlindungan mengenai hak digital lansia harus ada karena lansia merupakan subjek hukum yang perlu dilindungi dan lansia memiliki hak yang sama dengan generasi lain.

Finlandia, memiliki peraturan hukum yang di dalamnya memasukkan perlindungan hak digital lansia, seperti Act on the Provision of Digital Service 306/2019. Peraturan tersebut memiliki tujuan bahwa setiap orang termasuk lansia memiliki kesempatan dalam mengakses atau menggunakan layanan digital secara setara.⁴⁶ Pada peraturan Act on the Provision of Digital Service 306/2019 Bagian 7 mengenai persyaratan aksesibilitas dan pemenuhannya, menjelaskan bahwa platform digital wajib memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan keandalan desain antarmuka pengguna sesuai dengan persyaratan aksesibilitas. Antarmuka pengguna merupakan langkah awal seseorang untuk berinteraksi dengan sistem komputer maupun navigasi layar seperti tombol, ikon, menu, atau layar sentuh.

⁴⁶ Finnish Transport and Communications Agency Traficom Digital Accesibility Supervision, *Requirements Of The Act On The Provision Of Digital Services*, diakses dari <https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/en/requirements-act-provision-digital-services/requirements-act-provision-digital-services#76007-1>, diakses pada 05 Agustus 2025, jam 13.30 WIB.

Dalam hal ini, lansia dilibatkan dalam uji coba antarmuka layanan publik sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga lansia mendapatkan kemudahan dalam mengakses platform digital. Pemerintah Finlandia juga menyediakan pendampingan teknologi secara gratis diberbagai pusat komunitas lansia sehingga mereka mendapatkan hak dalam mengakses digital secara penuh.

Negara Kanada juga memiliki peraturan hukum yang didalamnya melindungi hak digital lansia seperti *digital literacy exchange* program yang dirancang untuk membantu seseorang dalam keterampilan literasi digital untuk menggunakan alat elektronik serta membangun kepercayaan diri mereka untuk mengakses internet dengan aman.⁴⁷ Dengan adanya *digital literacy exchange* program tersebut, setiap orang termasuk lansia mendapatkan hak atas literasi digital agar mereka tidak mudah dieksploitasi dan bisa mendapatkan penghasilan sendiri.

Apabila dilihat dari kedua peraturan negara tersebut, Indonesia perlu mengikuti atau mencontoh aturan dari kedua negara tersebut, karena Indonesia memiliki kekosongan hukum mengenai perlindungan hak digital lansia termasuk sebagai pelaku dalam kegiatan *begging digital* di live video tiktok. Indonesia perlu memasukkan aturan-aturan yang melindungi hak digital lansia sehingga perlindungan hak digital lansia terpenuhi.

Di negara seperti Indonesia juga perlu memberlakukan pemberian perlindungan ruang digital dan literasi digital masyarakat termasuk lansia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi) dengan membuat pengenalan desain antarmuka pengguna atau desain program pelatihan sesuai keinginan lansia, karena dengan adanya pengenalan desain antarmuka pengguna, lansia tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan alat elektronik termasuk dalam mengakses platform tiktok untuk melakukan kegiatan *begging digital*.⁴⁸ Pemerintah daerah seperti Dinas Sosial juga perlu memberikan pendampingan teknologi secara gratis diberbagai pusat komunitas lansia sehingga memiliki manfaat agar lansia yang ingin melakukan kegiatan *begging digital* terhindar dari eksploitasi dan diskriminasi karena adanya pendampingan teknologi pada lansia.

⁴⁷ CCIS, *Digital Literacy Exchange Program*, diakses dari <https://ccisab.ca/digital-literacy-exchange-program/>, diakses pada 05 Agustus 2025, jam 17.00 WIB.

⁴⁸ Adi Pradana dan Aris Widiastomo, *Pengembangan Program Pelatihan Keterampilan Digital bagi Lansia dalam Menghadapi Era Digitalisasi*, MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.1 (Desember 2023), p.37.

Pendampingan teknologi secara gratis yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial seperti, lansia diberikan pelatihan atau panduan terlebih dahulu mengenai hak digital, potensi risiko cara mengelola donasi, dan pengaturan privasi keamanan.

Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu setiap lansia didampingi satu orang pendamping muda yang mengetahui cara kerja *begging digital* di live video tiktok dengan membantu mengatur privasi akun, memantau saat live video berlangsung, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dimanfaatkan. Apabila lansia merasa tertekan untuk melakukan kegiatan *begging digital* atau tidak nyaman dengan komentar penonton maka pendamping tersebut dapat memberikan arahan, intervensi, atau pendampingan lebih lanjut sehingga perlindungan hak digital lansia dapat terpenuhi.

C. PENUTUP

Lansia sebagai pelaku kegiatan *begging digital* di live video tiktok tidak selalu dikategorikan sebagai korban, melainkan lansia merupakan subjek hukum tetap yang memiliki hak digital dalam menggunakan teknologi digital dan perlu perlindungan khusus dalam memenuhi hak digital lansia. Dalam kenyataannya, hak digital lansia sering diabaikan termasuk sebagai pelaku *begging digital* di live video tiktok. Para lansia seharusnya memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi digital, hak atas akses dan literasi digital, hak atas privasi dan dilupakan dalam digital, hak atas berpenghasilan digital, dan hak atas perlindungan dari eksploitasi digital. Hingga saat ini Indonesia belum memasukkan aturan hukum yang didalamnya melindungi hak-hak digital lansia, walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dan bisa dijadikan landasan dalam melindungi hak lansia di era digital, namun aturan tersebut tidak cukup untuk melindungi hak digital lansia secara khusus.

Indonesia perlu melihat dari peraturan negara Finlandia yang bisa dijadikan contoh dengan melibatkan para lansia untuk melakukan uji coba antarmuka layanan publik sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga lansia mendapatkan kemudahan dalam mengakses platform digital dan pemerintah Finlandia juga menyediakan pendampingan teknologi secara gratis di berbagai pusat komunitas lansia sehingga mereka bisa mendapatkan hak di dalam mengakses digital secara penuh.

Selain Finlandia, negara Kanada juga memiliki *digital literacy exchange* program yang memberikan kemudahan kepada lansia dalam keterampilan literasi digital untuk menggunakan alat elektronik serta membangun kepercayaan diri mereka untuk mengakses internet dengan aman sehingga lansia mendapatkan hak atas literasi digital dan mereka tidak mudah dieksploitasi serta bisa mendapatkan penghasilan sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Ain, Nurul. *Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Eksploitasi terhadap Perempuan dan Lansia untuk Mendapatkan Gift pada Sosial Media*. Juris Society (Jurnal Ilmu Hukum). Vol.1. No.1 (2025).
- Akbar, Fredy, Darmiati, Farmin Arfan dan Andi Ainun Zanzadila Putri. *Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo*. Jurnal Abdidas. Vol.2. No.2 (April 2021).
- Amalia, Ayu Riska, Zahratulain Taufik, Adhitya Nini Rizki Apriliana dan Hafina Haula Arsy. *Right To Be Forgotten: Perspektif Ham Internasional*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.4. No.2. (Agustus 2023).
- Ananta, Zulia Devi, Ari Puji Astuti, Putri Ananta Rahayu, Moh Jauhari Ibrahim dan M. Isa Anshori. *Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika*. Jurnal Ekonomi. Akuntansi dan Manajemen. Vol.2. No.3 (Juli 2024).
- Arisanthi, Kadek Ayu Widya. *Hak Atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi*. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Juni 2025).
- Arnida, Citra Rosalyn Anwar dan Faridah. *Lansia, Kelompok Masyarakat yang Rentan Mengalami Kejahatan Digital*. IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat. Vol.4. No.2 (Agustus 2024).
- Bukara, Brenda Rahel, Mercy M.M. Setlight dan Debby T. Antow. *Tinjauan Hukum terhadap Pemilik Akun yang Melakukan Konten Live Streaming Pengemis Online pada Platform Tiktok di Indonesia*. Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol.13. No.2 (Maret 2025).
- Cakrawala, Jatayu Bias, Alfia Rahma Permatasari, Wahida Okta Khoirunnisa, Avisena Kemal Elsyifa dan Mashita Phitaloka Fandia Purwaningtyas. *Komodifikasi Empati: Eksplorasi Fenomena 'Ngemis dan Nyawer' Online di Media Sosial TikTok*. Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi). Vol.26. No.1 (Juni 2024).
- Fhikri, Rijalul. *Polis Kertas dan E-Polis (Paperless) PT. Abcxxx Periode 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2021*. Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara. Vol.2. No.2 (Juli 2023).
- Handayani, Kadek Widya. *Pengaruh Media Sosial bagi Proses Belajar Siswa*. Jurnal Pendidikan FKIP Unipas. Vol.10. No.3 (Desember 2023).
- Kusuma, Febra Anjar, Qorry Aina, Shalwa Desti Alfiana, Yosia Agustant Parulian M. dan Rima Yuni Saputri. *Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Begging Digital pada Platform Tiktok di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebjiakan Publik. Vol.2. No.2 (Maret 2025).
- Merlina Maria Barbara Apul, Finsensius Yuli Purnama dan Nanang Krisdinanto. *Lansia Cakap Digital: Pelatihan Literasi Digital di Gereja Katolik Paroki Gembala yang Baik Surabaya*. Jurnal Abdimas PeKA. Vol. 8. No.1 (Juni 2025).
- Noya, Ekberth Vallen dan Ade Walakutty. *Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan*. Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol.2. No.2 (Oktober 2022).

- Nugroho, Toofik Dwi dan Rabiatul Adawiyah. *Memahami Fenomena Cyber Begging pada Media Sosial*. Jurnal Analisis Kebijakan. Vol.7. No.1 (Juli 2023).
- Nurullah, Ahmad Rizkhan, Taha Madani dan Annisa. *Sociological and Social Policy Review Of The Cyberspace Begging Phenomenon*. Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ). Vol.2. No.2 (Mei-Agustus 2024).
- Parani, Rizaldi, Herman Purba, Florinia Angelica Christy dan Kyra Nayda. *Literasi Digital bagi kelompok Lansia: Upaya untuk Mencegah Kejahatan di Ruang Digital*. Prosiding PKM-CSR. Vol.6 (November 2023).
- Patamani, Nurwahida H.. *Lansia sebagai Subjek Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge. Vol.4. No.7 (Desember 2024).
- Pradana, Adi dan Aris Widiastomo. *Pengembangan Program Pelatihan Keterampilan Digital bagi Lansia dalam Menghadapi Era Digitalisasi*. MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.1. No.1 (Desember 2023).
- Pradana, Yudha. *Atribusi Kewargaan digital dalam Literasi Digital*. Untirta Civic Education Journal. Vol.3. No.2 (Desember 2018).
- Pratama, Dicky Wahyu, Uswatun Hasanah dan Hedhri Nadhiran. *Studi Kritis terhadap Praktik E-Begging dalam Tiktok Live menurut Pemahaman Hadis dan Prinsip Etika Sosial*. Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadist. Vol.8. No.2 (Juni 2025).
- Putri, Ika Nanda Rochma dan Wiwik Afifah. *Hak Ekonomi dan Sosial pada Lansia di Indonesia*. Journal Evidence of Law. Vol.1. No.2 (Mei 2022).
- Putri, Nabila Qinthara, Putri Fauzia, Wahyu Aji Pu'asturi dan Erwin Permana. *Analisis Bisnis Konten Kreator sebagai Alternative Karir di Era Digital pada Gen Z di Platform Tiktok*. NUSANTARA. Vol.12. No.6 (2025).
- Rafiq, A.. *Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.1. No.1 (Juli 2020).
- Reinka Elena Aqilla, Rian Guntoro, Dewi Rahmawaty dan Imron Khasani. *Perancangan Visual Kampanye Sosial "Data Kita Harta Kita" untuk Pencegahan Kejahatan Siber bagi Para Lansia*. Jurnal Desain-Kajian Penelitian Bidang Desain. Vol.5. No.1 (Juni 2024).
- Sagena, Unggul, Nabillah Saputri Djaelani dan Khusnul Amalia. *Penguatan Kapasitas Pemahaman Hak Akses dan Pemantauan Akses Internet melalui Pelatihan Berbasis Komunitas Desa di kabupaten Cirebon*. Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia. Vol.2. No.2 (Desember 2023).
- Sundah, Pierre Mauritz, Herman Purba, Gabriella Ekaputri dan Sabrina. *Lansia Makin Cakap Digital: Pentingnya Melindungi Data Pribadi di Dunia Digital*. Jurnal Prosiding PKM-CSR. Vol.6 (November 2023).
- Suzana, Merillyn Victoria dan Tomy Michae. *Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Penyandang Disabilitas Fisik di Era Digital*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (November 2024).
- Tamsri, Muhammad Abdullah. *Mengemis Online di Tiktok: Etika dan Perspektif Masalah Mursalah*. FAWAID: Sharia Economic Law Review. Vol.6. No. 2 (2024).

Wewengkang, Ervino Jenrico Nicolas, Gaby Juliana Kuwissy, Frimsi Wohon, Yopi Baleona Tolego dan Franty F. Palembang, *Fenomena Pengemis Virtual di Tiktok Dikaji dari Teori Etika Kekristenan. Pendidikan Karakter dan Literasi Digital*. Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen. Vol.6. No.1 (Juli 2025).

Zaman, Mochamad Nuruz. *Safe Harbour Dalam Open, Distance, and Digital Education (ODDE) di Indonesia*. Journal of Entrepreneurship and Financial Technology. Vol.1. No.1 (2022).

Website

Anindya, Annisa. *Lansia dan Peran Pentingnya dalam Dunia Digital*. diakses dari <https://kumparan.com/hidayatus-syukriah/lansia-dan-peran-pentingnya-dalam-dunia-digital-23QshZb6z97/2>. diakses pada 23 Juli 2025.

Auli, Renata Christha. *Begini Isi Pasal 504 505 KUHP tentang Mengemis dan Bergelandang*. diakses dari <https://jdih.acehtimurkab.go.id/dih/download/produk-hukum/6cb18a57-d317-4d9d-92f4-c17359e1ef05>. diakses pada 18 Oktober 2025.

CCIS. *Digital Literacy Exchange Program*. diakses dari <https://ccisab.ca/digital-literacy-exchange-program/>. diakses pada 05 Agustus 2025.

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. *Generasi Keempat HAM*. diakses dari <https://hukum.upnvj.ac.id/generasi-keempat-ham/>. diakses pada 20 Oktober 2025.

Finnish Transport and Communications Agency Traficom Digital Accesibility Supervision. *Requirements Of The Act On The Provision Of Digital Services*. diakses dari <https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/en/requirements-act-provision-digital-services/requirements-act-provision-digital-services#76007-1>. diakses pada 05 Agustus 2025.

GuinzXTool. *Padahal Kakeknya Murah Senyum*. diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSAU2VvGV/>. diakses pada 25 Agustus 2025.

Halilibor86. *Beras Habis Kerja*. diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSAU6Ph9L/>. diakses pada 25 Agustus 2025.

Halilibor86. *Semangat Ya Mang Sadbor*. diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSAUY237d/>. diakses pada 25 Agustus 2025.

HukumOnline.com. *Perbedaan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-lt634028ec159e2/>. diakses pada 25 Juli 2025.

Lintang, Indira. *Hukum Mengemis Online, Dipenjara Hingga Denda Ratusan Juta*. diakses dari <https://www.inilah.com/hukum-mengemis-online>. diakses pada 02 Agustus 2025.

Nugraha, Muhammad Raihan. *Ketentuan Right To Be Forgotten di Indonesia*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-right-to-be-forgotten-di-indonesia-lt585783c080c40/>. diakses pada 26 Juli 2025.

P2k STEKOM. *Hak Digital Definisi*. diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hak_digital. diakses pada 25 Juli 2025.

Safenet Voice. *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2018: Jalan Terjal Memperjuangkan Hak Digital*. diakses dari <https://safenet.or.id/id/2019/06/laporan->. diakses pada 25 Juli 2025.

Unesco. *Guidelines for the Governance of Digital Platforms*. diakses dari <https://www.unesco.org/en/internet-trust/guidelines>. diakses pada 5 November, jam 19.00 WIB.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.